



**SALINAN**

WALIKOTA LANGSA  
PROVINSI ACEH

QANUN KOTA LANGSA  
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KOTA LANGSA  
TAHUN 2025-2029

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memastikan pencapaian arah kebijakan dan sasaran pokok daerah pada RPJPD Kota Langsa Tahun 2025-2045, maka perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Langsa Tahun 2025-2029 sebagai wujud perencanaan 5 (lima) Tahun kedepan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Langsa Tahun 2025-2029 ditetapkan dengan Qanun;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Langsa Tahun 2025-2029;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
  4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(Lembaran ...

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
  16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
  21. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Aceh 2013-2033 (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);
  22. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);
  23. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Aceh Tahun 2025-2045 (Lembaran Aceh Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 151);
  24. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2025-2045 (Lembaran Aceh Tahun 2025 Nomor 10);
  25. Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Langsa Tahun 2012-2032 (Lembaran Kota Langsa Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 429);
  26. Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Langsa Tahun 2025-2045 (Lembaran Kota Langsa Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 1127);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA  
dan  
WALIKOTA LANGSA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
MENENGAH KOTA LANGSA TAHUN 2025-2029.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa.
5. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Aceh.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya singkat PD adalah Perangkat Daerah Kota Langsa.
7. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
8. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
9. Rancangan teknokratik RPJM adalah rancangan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disiapkan oleh pemerintah Daerah dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM Kota Langsa adalah dokumen perencanaan Kota Langsa untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan 2029.
11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Kota Langsa adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Langsa untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Visi RPJM Tahun 2025-2029 adalah rumusan umum mengenai keadaan/kondisi daerah yang diinginkan pada tahun 2029.
13. Misi RPJM adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh daerah untuk mewujudkan visi RPJM.
14. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.

15. Sasaran ...

15. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
16. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
17. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
18. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD Kota Langsa adalah dokumen perencanaan PD Kota Langsa untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan 2029.
19. Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kota Langsa adalah dokumen perencanaan kerja Perangkat Daerah Kota Langsa untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah antara lain unsur DPR Kota Langsa, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat kota/desa, dunia usaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kota, pemerintahan gampong, dan keterwakilan perempuan (seperti PKK, Organisasi Kewanitaan) dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Qanun ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Kota dan pemangku kepentingan dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

### Pasal 3

Qanun ini bertujuan untuk :

- a. menjaga kesinambungan Rencana Pembangunan Kota periode Tahun 2025-2029 yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan RPJM; dan
- b. RPJM dimaksud ayat (1) dijadikan pedoman dalam penyusunan RKPK.

## BAB III KEDUDUKAN DAN FUNGSI

### Pasal 4

- (1) RPJM Kota Langsa merupakan dokumen Rencana Pembangunan Kota yang berfungsi sebagai dokumen

Perencanaan ...

perencanaan kota selama 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi Program Walikota dan wakil Walikota hasil pemilihan pada tahun 2024.

- (2) RPJM Kota Langsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan Pembangunan dan keuangan Kota Langsa serta program PD dan lintas PD yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka 5 (lima) tahun.

#### Pasal 5

Tujuan dan sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) menjadi dasar bagi penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

### BAB IV SISTEMATIKA

#### Pasal 6

- (1) RPJM Kota Langsa Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - BAB I : PENDAHULUAN
  - BAB II : GAMBARAN UMUM DAERAH
  - BAB III : VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
  - BAB IV : PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
  - BAB V : PENUTUP
- (2) Perincian Sistematika RPJM Kota Langsa Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

#### Pasal 7

RPJM Kota Langsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) menjadi pedoman PD dalam menyusun Renstra PD dan seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2025-2029.

### BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI

#### Pasal 8

- (1) Pemerintah Kota melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI PERUBAHAN RPJM

### Pasal 9

- (1) Perubahan RPJM dapat dilakukan apabila:
  - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
  - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJM kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat huruf c, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (4) Perubahan RPJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Qanun.
- (5) Perubahan RPJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPK dan perubahan Renstra-PD.

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 10

- (1) Pada saat Qanun ini mulai berlaku, dokumen perencanaan pembangunan Daerah yang telah disusun dan ditetapkan, dinyatakan masih tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Qanun ini.
- (2) Pada saat Qanun ini mulai berlaku, maka RPJM Kota Langsa menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan sampai tahun 2029.
- (3) Sebelum RPJM periode berikutnya disusun, Walikota dan Wakil Walikota wajib menyusun RKPK untuk tahun pertama periode pemerintahan tahun berikutnya dengan berpedoman pada RPJPD Kota Langsa Tahun 2025-2045 dan target RPJM Kota Langsa 2025-2029 yang belum tercapai.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 11

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 27 Maret 2026  
7 Syawal 1447

WALIKOTA LANGSA,

dto

JEFFRY SENTANA S PUTRA

Diundangkan di Langsa  
pada tanggal 27 Maret 2026  
7 Syawal 1447

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,

dto

SUHARTINI

LEMBARAN KOTA LANGSA TAHUN 2026 NOMOR 2

NOMOR REGISTER QANUN KOTA LANGSA, PROVINSI ACEH : (2/23/2026)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KABAG. HUKUM SETDA KOTA LANGSA



PEMERINTAH KOTA LANGSA  
SETDA  
SK. VERAWATI, SH  
Dembina  
NIP. 19761106 200312 2 007

PENJELASAN  
ATAS  
QANUN KOTA LANGSA  
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KOTA LANGSA  
TAHUN 2025-2029

I. UMUM

RPJM merupakan instrumen penting dalam pembangunan Kota yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan keuangan Kota, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.

Berdasarkan Pasal 47 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. RPJM adalah penyempurnaan dari rancangan teknokratik RPJM Daerah yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik dipergunakan sebagai acuan bagi calon Walikota dan Wakil Walikota dalam penyusunan visi, misi dan program pada pemilihan Kepala Daerah tahun 2024.

RPJM digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RKPK, yang merupakan rencana pembangunan tahunan, dan memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian termasuk arah kebijakan ekonomi daerah, serta program dan pendanaan yang bersifat indikatif.

Kurun waktu RPJM adalah 5 (lima) tahun. Pelaksanaan RPJM terbagi dalam tahapan perencanaan pembangunan pada periodisasi perencanaan pembangunan tahunan yang dituangkan dalam :

- a. Rencana Kerja Pemerintah Kota Langsa Tahun 2025;
- b. Rencana Kerja Pemerintah Kota Langsa Tahun 2026;
- c. Rencana Kerja Pemerintah Kota Langsa Tahun 2027;
- d. Rencana Kerja Pemerintah Kota Langsa Tahun 2028; dan
- e. Rencana Kerja Pemerintah Kota Langsa Tahun 2029.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2) ...

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 4  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 5  
Cukup Jelas

Pasal 6  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup Jelas

Pasal 8  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 9  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas

Pasal 10  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup Jelas